



PUTUSAN
Nomor 121 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT CITRA GADING ASRITAMA, berkedudukan di Jalan Deltasari Indah, Blok B Q - 43, Waru, Sidoarjo, dan berkantor Cabang di Jalan Soekarno - Hatta D - 401, (Dapur Kota) Kota Malang, diwakili oleh Agus Sugeng Riyadi, selaku Direktur II, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nuryanto, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Ikan Paus III Nomor 2, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **PEMERINTAH KOTA MALANG**, berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1, Kota Malang, diwakili oleh Drs. H. Sutiaji, selaku Walikota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tabrani, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2018;

2. **DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**, berkedudukan di Jalan Bingkil Nomor 1, Kota Malang;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 121 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat secara bersama-sama telah "Ingkar Janji" (Wanprestasi) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar tunai dan sekaligus ditambah dengan nilai kontrak dan lainnya sebesar Rp17.675.255.552,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar kerugian (materiil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari untuk tiap hari keterlambatan Para Tergugat memenuhi Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun akan ada upaya hukum banding dan kasasi;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Kota Malang berpendapat lain, maka mohon diberi putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang Kompetensi *Absolut*;
2. Tentang Kompetensi *Relatief*;
3. Gugatan Penggugat Premature;
4. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Errorin Persoon*);
5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
6. Penggugat Tidak Berkwalitas Mengajukan Gugatan;
7. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 121 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perubahan Addendum Kontrak IV Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 - ADD IV tertanggal 27 Januari 2014, cacat menurut hukum dan tidak mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Perubahan Addendum Kontrak IV Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 - ADD IV tertanggal 27 Januari 2014, batal demi hukum;
4. Mengeluarkan Penggugat Rekonvensi I dan II dalam perkara *a quo*;
Atau: Jika Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 247/Pdt.G/2014/PN.Mlg., tanggal 22 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat secara bersama-sama telah "Ingkar Janji" (Wanprestasi) yang merugikan Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar tunai dan sekaligus sisa nilai kontrak yang belum dibayar sebesar Rp14.506.128.000,00 (empat belas miliar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun akan ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 518/PDT/2015/PT.SBY., tanggal 15 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 22 Juni 2015 Nomor 274/Pdt.G/2014/PN Mlg, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1645 K/Pdt/2016 tanggal 22 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT CITRA GADING ASRITAMA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1645 K/Pdt/2016 tanggal 22 September 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 121 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 April 2018 kemudian dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 247/Pdt.G/2014/PN Mlg *juncto* Nomor 518/Pdt/2015/PT SBY *juncto* Nomor 1645 K/Pdt/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 2018 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 September 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primer

- I. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan kembali PT. Citra Gading Asritama tersebut;
- II. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
- III. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor 1645 K / Pdt / 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Register Perkara Nomor 0518/Pdt./2015/PT. Sby;
- IV. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang sebagaimana ternyata pada Register Perkara Nomor 0247/Pdt.G/2014/PN.Mlg;
- V. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Subsider :

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 121 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Oktober 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan memeriksa secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 19 September 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perjanjian yang dibuat para pihak terdapat klausula arbitrase, sehingga Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili, sebagaimana diatur pada Pasal 3 *Juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT CITRA GADING ASRITAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT CITRA GADING ASRITAMA** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 121 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp 6.000,00
2. Redaksi	:Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	:Rp2.489.000,00 +
Jumlah	:Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 121 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7